



**PUTUSAN**  
Nomor 161/Pid.B/2023/PN Mtw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Hariadi Alias Boy Bin Jumben
2. Tempat lahir : Benangin
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 26 Oktober 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kenanga, RT 23A, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Tensen Noval Sihalohe Alias Noval Bin Kome Kletos Sihalohe
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 10 November 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pos Kantor Satpol PP Lama (Pos Pasar Pendopo), Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Oktober 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 161/Pid.B/2023/PN Mtw tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2023/PN Mtw tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HARIADI Alias BOY Bin JUMBEN dan terdakwa II TENSEN NOVAL SIHALOHO Alias NOVAL Bin KOME KLETOS SIHALOHO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit speaker merk Advance warna hitam,
  - b. 1 (satu) buah Magic Com merk Miyako,
  - c. 2 (dua) buah tabung LPG 3Kg,
  - d. 3 (tiga) buah jerigen warna putih.

dikembalikan kepada SD Santa Maria

- e. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna hitam dengan nomor polisi KH 6025 EU, nomor rangka: MH1KB111XLK250137, nomor mesin KB11E1249610;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Sonic warna hitam dengan nomor polisi KH 6025 EU, nomor rangka: MH1KB111XLK250137, nomor mesin KB11E1249610 a.n. TOTAL ENDRA adalah milik Saksi JOSHUA Alias JO bin BEDU,

*dikembalikan kepada Saksi JOSHUA Alias JO bin BEDU*

g. 1 (satu) bilah pisau terbuat dari kunci pas

*Dimusnahkan.*

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Para Terdakwa memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-95/O.2.13/Eoh.2/12/2023 tanggal 04 Desember 2023 sebagai berikut:

Dakwaan

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I HARIADI Alias BOY Bin JUMBEN bersama terdakwa II TENSEN NOVAL SIHALOHO Alias NOVAL Bin KOME KLETOS SIHALOHO pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya tahun 2023, bertempat di SD Santa Maria di Jalan Jendral Sudirman No. 28, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, *mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa I HARIADI Alias BOY Bin JUMBEN (selanjutnya disebut terdakwa I) bersama terdakwa II TENSEN NOVAL SIHALOHO Alias NOVAL Bin KOME KLETOS SIHALOHO (selanjutnya disebut terdakwa II) bertemu di rumah terdakwa I di Jalan Kenanga RT. 23 A Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara untuk berbincang-bincang, kemudian sekira pukul 15.30 WIB kedua terdakwa mempunyai niat untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin/persetujuan dari pemiliknya, dan untuk mewujudkan niatnya dimaksud para terdakwa berencana keluar dengan berjalan kaki, lalu sampai berada di depan SD Santa Maria di Jalan Jendral Sudirman No. 28, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara para terdakwa berhenti dan berkeliling untuk mengamati sekeliling tempat, kemudian menuju ke arah belakang ruang kantor SD Santa Maria dan duduk di belakang ruang kantor sambil memantau situasi kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit. Selanjutnya setelah dirasa situasi aman dan dalam keadaan sepi, sekira pukul 16.00 WIB terdakwa I berdiri dan mencongkel pintu dapur SD Santa Maria menggunakan 1 (satu) bilah pisau terbuat dari kunci pas dengan cara membuka mur pegangan/ ganggang pintu tetapi tidak bisa terbuka, lalu beralih mencongkel sela-sela pengunci pintu sekaligus mendorong pintu namun tidak bisa terbuka, sehingga terdakwa I meminta bantuan pada terdakwa II untuk mendorong pintu dimaksud sedangkan terdakwa I mencongkel pintu, hingga akhirnya pintu berhasil terbuka dan terdakwa I masuk ke dalam dapur disusul oleh terdakwa II dan mencari barang berharga yang bisa diambil, kemudian terdakwa I mengambil 2 (dua) buah tabung LPG 3Kg warna hijau sedangkan terdakwa II mengambil 1 (satu) buah Magic Com merk Miyako dan dibawa keluar melalui pintu dapur yang telah dicongkel sebelumnya, lalu barang yang telah diambil tersebut diletakkan di pinggir jalan. Selanjutnya terdakwa I mengambil tangga yang ada di lokasi untuk dibawa ke belakang ruang kantor dan disandarkan tepat di bawah ventilasi jendela kantor SD Santa Maria, kemudian terdakwa I memanjat tangga dimaksud dan membuka ventilasi jendela dengan cara mencongkel sela-selanya sehingga ventilasi langsung terbuka dan melepaskan ventilasi jendela dimaksud dan diserahkan kepada terdakwa II untuk diletakkan di tanah, kemudian terdakwa I masuk ke ruang kantor SD Santa Maria melalui ventilasi jendela dan mengambil 1 (satu) unit speaker merk Advance warna hitam dan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada terdakwa II yang berada di bawah, lalu terdakwa I kembali memanjat tangga dan mengambil 3 (tiga) buah jerigen warna putih dan diserahkan lagi kepada terdakwa II. Setelah itu terdakwa I keluar melalui ventilasi jendela tersebut dan turun melalui tangga dan meletakkan tangga dimaksud di dekat ruang dapur. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, para terdakwa pulang ke rumah. Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB terdakwa I datang ke rumah temannya bernama JOSHUA Alias JO Bin BEDU di Jalan Kenanga Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara dan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna hitam dengan nomor polisi KH 6025 EU, nomor rangka: MH1KB111XLK250137, nomor mesin KB11E1249610 dengan alasan untuk mengantar terdakwa II pulang ke rumahnya, kemudian setelah diijinkan oleh saksi JOSHUA Alias JO Bin BEDU, terdakwa I mengendarai sepeda motor tersebut bersama terdakwa II menuju SD Santa Maria untuk membawa 1 (satu) unit speaker merk Advance warna hitam serta 2 (dua) buah tabung LPG 3Kg warna hijau.

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit speaker merk Advance warna hitam dijual kepada saksi ADENE TATAP SETIAKU Alias ADENE Bin DEDI SETIAWAN di rumah saksi ADENE TATAP SETIAKU Alias ADENE Bin DEDI SETIAWAN di Jalan Merak No. 73, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah tabung LPG 3Kg warna hijau untuk dijual kepada saksi KOPRI FARID DEFRIANTO Alias FARID Bin MAWARDIT di warung miliknya di Jalan Merak, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara dengan harga Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) namun diberikan uang tunai oleh saksi KOPRI FARID DEFRIANTO Alias FARID Bin MAWARDIT sebesar Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah) dan 1 (satu) liter pertalite seharga Rp. 14.000,00 (empat belas ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB terdakwa I mengembalikan sepeda motor kepada saksi JOSHUA Alias JO Bin BEDU.
- Bahwa selanjutnya para terdakwa kembali ke SD Santa Maria dengan berjalan kaki untuk mengambil 1 (satu) buah Magic Com merk Miyako, lalu sekira pukul 20.00 WIB mengambil 1 (satu) buah Magic Com merk Miyako dimaksud menjualnya kepada saksi NUNUR Binti HASBULLAH dengan harga Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penjualan dari barang-barang dimaksud dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari para terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, SD Santa Maria mengalami kerugian sekitar Rp.2.700.000,00 (dua puluh juta rupiah).

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana.*

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa I HARIADI Alias BOY Bin JUMBEN bersama terdakwa II TENSEN NOVAL SIHALOHO Alias NOVAL Bin KOME KLETOS SIHALOHO pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya tahun 2023, bertempat di SD Santa Maria di Jalan Jendral Sudirman No. 28, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, *mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum.* Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa I HARIADI Alias BOY Bin JUMBEN (selanjutnya disebut terdakwa I) bersama terdakwa II TENSEN NOVAL SIHALOHO Alias NOVAL Bin KOME KLETOS SIHALOHO (selanjutnya disebut terdakwa II) bertemu di rumah terdakwa I di Jalan Kenanga RT. 23 A Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara untuk berbincang-bincang, kemudian sekira pukul 15.30 WIB kedua terdakwa mempunyai niat untuk melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin/persetujuan dari pemiliknya, dan untuk mewujudkan niatnya dimaksud para terdakwa berencana keluar dengan berjalan kaki, lalu sampai berada di depan SD Santa Maria di Jalan Jendral Sudirman No. 28, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara para terdakwa berhenti dan berkeliling untuk mengamati sekeliling tempat, kemudian menuju ke arah belakang ruang kantor SD Santa Maria dan duduk di belakang ruang kantor sambil memantau situasi kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit. Selanjutnya setelah dirasa situasi aman dan dalam keadaan sepi, sekira pukul 16.00 WIB terdakwa I berdiri dan mencongkel pintu dapur SD Santa Maria menggunakan 1 (satu) bilah pisau terbuat dari kunci pas dengan cara membuka mur pegangan/ ganggang pintu tetapi

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Mtw



tidak bisa terbuka, lalu beralih mencongkel sela-sela pengunci pintu sekaligus mendorong pintu namun tidak bisa terbuka, sehingga terdakwa I meminta bantuan pada terdakwa II untuk mendorong pintu dimaksud sedangkan terdakwa I mencongkel pintu, hingga akhirnya pintu berhasil terbuka dan terdakwa I masuk ke dalam dapur disusul oleh terdakwa II dan mencari barang berharga yang bisa diambil, kemudian terdakwa I mengambil 2 (dua) buah tabung LPG 3Kg warna hijau sedangkan terdakwa II mengambil 1 (satu) buah Magic Com merk Miyako dan dibawa keluar melalui pintu dapur yang telah dicongkel sebelumnya, lalu barang yang telah diambil tersebut diletakkan di pinggir jalan. Selanjutnya terdakwa I mengambil tangga yang ada di lokasi untuk dibawa ke belakang ruang kantor dan disandarkan tepat di bawah ventilasi jendela kantor SD Santa Maria, kemudian terdakwa I memanjat tangga dimaksud dan membuka ventilasi jendela dengan cara mencongkel sela-selanya sehingga ventilasi langsung terbuka dan melepaskan ventilasi jendela dimaksud dan diserahkan kepada terdakwa II untuk diletakkan di tanah, kemudian terdakwa I masuk ke ruang kantor SD Santa Maria melalui ventilasi jendela dan mengambil 1 (satu) unit speaker merk Advance warna hitam dan diserahkan kepada terdakwa II yang berada di bawah, lalu terdakwa I kembali memanjat tangga dan mengambil 3 (tiga) buah jerigen warna putih dan diserahkan lagi kepada terdakwa II. Setelah itu terdakwa I keluar melalui ventilasi jendela tersebut dan turun melalui tangga dan meletakkan tangga dimaksud di dekat ruang dapur. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, para terdakwa pulang ke rumah. Selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB terdakwa I datang ke rumah temannya bernama JOSHUA Alias JO Bin BEDU di Jalan Kenanga Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara dan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna hitam dengan nomor polisi KH 6025 EU, nomor rangka: MH1KB111XLK250137, nomor mesin KB11E1249610 dengan alasan untuk mengantar terdakwa II pulang ke rumahnya, kemudian setelah diijinkan oleh saksi JOSHUA Alias JO Bin BEDU, terdakwa I mengendarai sepeda motor tersebut bersama terdakwa II menuju SD Santa Maria untuk membawa 1 (satu) unit speaker merk Advance warna hitam serta 2 (dua) buah tabung LPG 3Kg warna hijau.

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit speaker merk Advance warna hitam dijual kepada saksi ADENE TATAP SETIAKU Alias ADENE Bin DEDI SETIAWAN di rumah saksi ADENE TATAP SETIAKU Alias ADENE Bin



DEDI SETIAWAN di Jalan Merak No. 73, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah tabung LPG 3Kg warna hijau untuk dijual kepada saksi KOPRI FARID DEFRIANTO Alias FARID Bin MAWARDIT di warung miliknya di Jalan Merak, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara dengan harga Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) namun diberikan uang tunai oleh saksi KOPRI FARID DEFRIANTO Alias FARID Bin MAWARDIT sebesar Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah) dan 1 (satu) liter pertalite seharga Rp. 14.000,00 (empat belas ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB terdakwa I mengembalikan sepeda motor kepada saksi JOSHUA Alias JO Bin BEDU.

- Bahwa selanjutnya para terdakwa kembali ke SD Santa Maria dengan berjalan kaki untuk mengambil 1 (satu) buah Magic Com merk Miyako, lalu sekira pukul 20.00 WIB mengambil 1 (satu) buah Magic Com merk Miyako dimaksud menjualnya kepada saksi NUNUR Binti HASBULLAH dengan harga Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa hasil penjualan dari barang-barang dimaksud dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari para terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, SD Santa Maria mengalami kerugian sekitar Rp.2.700.000,00 (dua puluh juta rupiah).

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. MURAN, M.Pd als ABAH DANIEL bin DUENSON** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
  - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan peristiwa pencurian;
  - Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut Saksi mengetahuinya terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 06.45 WIB, di Sekolah SD Santa Maria, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;

*Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Mtw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu pada hari sabtu tanggal 7 oktober 2023 sekitar pukul 06.45 WIB, pada saat itu Saksi baru tiba di sekolah lalu Saksi diberitahu oleh Sdri. AVINDA bahwa beberapa barang dikantor telah hilang dari tempatnya yaitu 1 (satu) unit speaker merk Advance warna Hitam, 1 (satu) buah magic com merk Miyako, 2 (dua) buah tabung LPG 3 Kilogram, 3 (tiga) buah jerigen warna putih, lalu Saksi mengecek disekitar dan menemukan bahwa ventilasi Jendela dan Pintu bagian Dapur telah dirusak, yang mana 1 (satu) buah magic com merk Miyako dan 2 (dua) buah tabung LPG 3 Kilogram sebelumnya berada di Dapur dan 1 (satu) unit speaker merk Advance warna Hitam dan 3 (tiga) buah jerigen warna putih sebelumnya berada di ruang guru kemudian untuk Kantor terakhir kali dikunci pada hari jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 11.40 WIB, saat itu kami bersama-sama dengan guru-guru pulang sehingga kantor dalam keadaan kosong saat itu atas kejadian tersebut selanjutnya Saksi melaporkan kejadian ini ke Polres Barito utara;
- Bahwa barang-barang yang hilang yaitu 2 (dua) Buah Tabung Gas 3 kilogram warna hijau, Magic Com, Speaker merek Advand warna hitam, 3 (tiga) dirijen ukuran 5 (lima) Liter isi cairan eko enzim;
- Bahwa ventilasi jendela Kantor Guru yang dirusak oleh Para Terdakwa pada saat mengambil barang-barang tersebut serta Pintu dibagian Dapur yang dirusak juga oleh Para Terdakwa;
- Bahwa diruangan tempat barang-barang diambil oleh Terdakwa tersebut dilengkapi oleh CCTV namun saat itu dalam kondisi tidak nyala;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan yang Saksi ketahui hanya Para Terdakwa telah merusak pintu dan jendela diruangan tersebut sebelum mengambil barang-barang;
- Bahwa Kerugian yang dialami akibat tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak baik sebagian maupun seluruhnya atas barang-barang tersebut;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik SD Santa Maria;
- Bahwa Saksi yang terakhir kali mengunci ruangan tersebut sebelum diambilnya barang-barang oleh Para Tersebut pada tanggal 06 Oktober 2023;
- Bahwa tidak Ada barang yang diubah oleh Para Terdakwa tersebut.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ruangan dapur dan ruangan guru tersebut berada di dalam satu Gedung namun pintu masuk ke dalam dapur dan ruang guru tersebut terpisah lalu jarak antara dapur dan ruang guru terdapat pintu di Tengah-tengahnya namun kondisinya pintu tersebut dikunci;
- Bahwa pintu ruang guru tidak mengalami kerusakan dan hanya ventilasi saja yang mengalami kerusakan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. AVINDA YANI, S.Kom als AVINDA binti EPER TODER** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan peristiwa pencurian;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 06.30 WIB, di Dapur Sekolah SD Santa Maria, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana tersebut yaitu pada hari sabtu tanggal 7 oktober 2023 sekitar pukul 06.30 WIB, pada saat itu Saksi datang ke kantor pertama kali dan ingin menyalakan kompor namun kompor tersebut tidak mau menyala dan setelah Saksi mengeceknya dan Saksi melihat tidak terdapat tabung gas LPGnya tersebut lalu Saksi mengetahui bahwa beberapa barang-barang dikantor telah hilang dari tempatnya lalu Saksi memberitahukan kepada pihak kepala sekolah yaitu Sdr. MURAN setelah itu kami mengecek disekitar dan menemukan bahwa ventilasi Jendela dan pintu dapur telah rusak dan beberapa barang dikantor telah hilang dari tempatnya yaitu 1 (satu) unit speaker merk Advance warna Hitam, 1 (satu) buah magic com merk Miyako, 2 (dua) buah tabung LPG 3 Kilogram, 3 (tiga) buah jerigen warna putih, yang mana 1 (satu) buah magic com merk Miyako dan 2 (dua) buah tabung LPG 3 Kilogram sebelumnya berada di Dapur dan 1 (satu) unit speaker merk Advance warna Hitam dan 3 (tiga) buah jerigen warna putih sebelumnya berada di ruang guru lalu untuk Kantor terakhir kali dikunci pada hari jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 11.40 WIB, saat itu kami bersama-sama dengan guru-guru

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang sehingga kantor dalam keadaan kosong saat itu atas kejadian tersebut selanjutnya Sdr. MURAN melaporkan ke Polres Barito utara;

- Bahwa Saksi mengetahui sendiri bahwa barang-barang tersebut telah hilang karena saat Saksi datang ke kantor dan melihat beberapa barang telah tidak ada di tempatnya;
- Bahwa barang-barang yang hilang yaitu 2 (dua) Buah Tabung Gas 3 kilogram warna hijau, Magic Com, Speaker merek Advand warna hitam, 3 (tiga) dirijen ukuran 5 (lima) Liter isi cairan eko enzim;
- Bahwa pintu dan pentilasi jendela Kantor Guru yang dirusak oleh Para Terdakwa pada saat mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa diruangan tempat barang-barang diambil oleh Terdakwa tersebut dilengkapi oleh CCTV namun saat itu dalam kondisi tidak nyala;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan yang Saksi ketahui hanya Para Terdakwa telah merusak pintu dan jendela diruangan tersebut sebelum mengambil barang-barang;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak baik sebagian maupun seluruhnya atas barang-barang tersebut;
- Bahwa Sdr. MURAN yang terakhir kali mengunci ruangan tersebut sebelum diambilnya barang-barang oleh Para Tersebut pada tanggal 06 Oktober 2023;
- Bahwa tidak ada barang yang diubah oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. KOPRI FARID DEFRIANTO als FARID bin MAWARDIT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahuinya namun setelah diperiksa di kepolisian Saksi diberitahu mengenai ada perkara pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli 2 (dua) buah tabung gas 3 kilogram tersebut pada bulan oktober 2023 untuk hari sabtu tanggal 07 Oktober 2023 untuk

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktunya sekitar pukul 18.00 WIB, di warung milik Saksi, di Jalan Merak, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;

- Bahwa Saksi membelinya dengan harga sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) namun Terdakwa HARIADI memberikan uang tunai sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah) karena Terdakwa HARIADI membeli bensin Pertalite sebanyak 1 (satu) liter dengan harga sejumlah Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah);
- Bahwa alasannya yaitu Terdakwa HARIADI ingin menjual tabung gas 3 kilogram untuk pulang kampung dan karena kasihan Saksi membeli tabung gas 3 kilogram tersebut selain itu alasannya untuk beli BBM sepeda motor milik Terdakwa HARIADI;
- Bahwa tidak ada barang lain yang Saksi beli dari Terdakwa HARIADI tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan yakni 2 (dua) buah tabung gas 3 (tiga) kilogram;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Terdakwa I berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa yang telah Terdakwa I lakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa Kami mengambil barang-barang tersebut pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, di Ruang Kantor SD Santa Maria, Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa awalnya kami sedang Nongkrong di rumah Terdakwa I, lalu pada sekitar pukul 14.30 WIB, kami berangkat dari rumah Terdakwa I dengan jalan kaki, sewaktu kami berada di depan SD Santa Maria, Sata melihat pohon Buah yang berada di Sebelah SD Santai Maria lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk melihat pohon buah tersebut, lalu Terdakwa I kepikiran untuk mencuri di Kantor SD Santai Maria tersebut, Lalu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "KITA KE SD SANTA MARIA, BISA ADA YANG JADI DUIT" lalu kami menuju arah belakang Ruang Kantor SD Santa



Maria dan kami duduk di belakang Ruang Kantor tersebut sambil memantau Situasi, lalu sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa I mencoba mencongkel Pintu Dapur Ruang Kantor tersebut menggunakan kunci 14 yang ujungnya tajam, setelah itu pintu terbuka lalu Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam dapur dan mengambil 2 (dua) buah Tabung Gas 3 Kilogram dan Magic Com, lalu tabung dan magic com kami taruh di belakang kantor Setelah itu Terdakwa I berjalan ke menuju depan Kantor dan melihat ada tangga, lalu Terdakwa I membawa tangga kebelakang, lalu Terdakwa I mencongkel ventilasi jendela kantor dengan menaiki tangga, setelah terbuka Terdakwa I langsung masuk melalui ventilasi tersebut sedangkan Terdakwa II menunggu diluar, pada saat masuk Terdakwa I berhasil mengambil 1 (satu) unit Speaker dan 3 (tiga) buah jerigen yang isinya Terdakwa I tidak tahu, kemudian Terdakwa I keluar lagi melewati ventilasi tersebut Setelah itu barang yang kami ambil langsung kami bawa ke jalan pinggir jalan, Setelah itu kami pulang kerumah Terdakwa I, lalu Terdakwa I meminjam sepeda motor merk SONIC Warna hitam milik Sdr. Josua, lalu kami berangkat menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengambil barang yang sudah kami ambil, pertama kami bawa 2 (dua) buah Tabung gas dan lalu Terdakwa II menggadaikan Speaker, dan untuk Magic com kami berdua menjualnya;

- Bahwa Sdr. Josua tidak mengetahui apabila sepeda motor miliknya kami gunakan untuk mencuri;
- Bahwa barang-barang yang kami ambil yaitu 2 (dua) Buah Tabung Gas 3 kilogram warna hijau, Magic Com, Speaker merek Advand warna hitam, 3 (tiga) dirijen ukuran 5 (lima) Liter isi cairan eko enzim;
- Bahwa 2 (dua) buah tabung gas 3 kilogram kami jual di warung di gunung Anem sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), Magic Com kami jual di Pasar Pendopo sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah), dan Speaker di gadai dengan Sdr. ADENI sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Kami mendapatkan keuntungan yang kami berdua membaginya yaitu dengan pembagian Terdakwa I mendapatkan Rp260.000.00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan bagian sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Kami mengambil barang-barang tersebut menggunakan kunci 14 yang Terdakwa I bawa dari rumah Terdakwa I;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kami ada meminta izin terlebih dahulu sebelum mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa pengambilan barang-barang tersebut Terdakwa I ada yang memberikan ide saat melewati SD Santa Maria tersebut;
- Bahwa Kami tidak mengetahui kerugian yang dialami;
- Bahwa awalnya Terdakwa I membawa kunci 14 tersebut untuk mengambil buah papaken dengan menggunakan kunci 14 tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut sudah habis untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum untuk kasus pencurian sebelumnya;

Terdakwa II, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Terdakwa II berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa yang telah Terdakwa II lakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa Kami mengambil barang-barang tersebut pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, di Ruang Kantor SD Santa Maria, Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa awalnya kami sedang Nongkrong di rumah Terdakwa I, lalu pada sekitar pukul 14.30 WIB, kami berangkat dari rumah Terdakwa I dengan jalan kaki, sewaktu kami berada di depan SD Santa Maria, Terdakwa I melihat pohon Buah yang berada di Sebelah SD Santa Maria lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk melihat pohon buah tersebut, lalu Terdakwa I kepikiran untuk mencuri di Kantor SD Santa Maria tersebut, Lalu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II "KITA KE SD SANTA MARIA, BISA ADA YANG JADI DUIT" lalu kami menuju arah belakang Ruang Kantor SD Santa Maria dan kami duduk di belakang Ruang Kantor tersebut sambil memantau Situasi, lalu sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa I mencoba mencongkel Pintu Dapur Ruang Kantor tersebut menggunakan kunci 14 yang ujungnya tajam, setelah itu pintu terbuka lalu Kami masuk kedalam dapur dan mengambil 2 (dua) buah Tabung Gas 3 Kilogram dan Magic Com, lalu tabung dan magic com kami taruh di belakang kantor Setelah itu Terdakwa I berjalan ke menuju depan Kantor dan melihat ada tangga, lalu Terdakwa I membawa tangga kebelakang, lalu Terdakwa I

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencongkel ventilasi jendela kantor dengan menaiki tangga, setelah terbuka Terdakwa II langsung masuk melalui ventilasi tersebut sedangkan Terdakwa II menunggu diluar, pada saat masuk Terdakwa I berhasil mengambil 1 (satu) unit Speaker dan 3 (tiga) buah jerigen yang isinya kami tidak tahu, kemudian Terdakwa I keluar lagi melewati ventilasi tersebut Setelah itu barang yang kami ambil langsung kami bawa ke jalan pinggir jalan, Setelah itu kami pulang kerumah Terdakwa I, lalu Terdakwa I meminjam sepeda motor merk SONIC Warna hitam milik Sdr. Josua, lalu kami berangkat menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengambil barang yang sudah kami ambil, pertama kami bawa 2 (dua) buah Tabung gas dan lalu Terdakwa II menggadaikan Speaker, dan untuk Magic com kami berdua menjualnya;

- Bahwa barang-barang yang kami ambil yaitu 2 (dua) Buah Tabung Gas 3 kilogram warna hijau, Magic Jer, Speaker merek Advand warna hitam, 3 (tiga) dirijen ukuran 5 (lima) Liter isi cairan eko enzim;
- Bahwa 2 (dua) buah tabung gas 3 kilogram kami jual di warung di gunung Anem sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), Magic jer kami jual di Pasar Pendopo sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah), dan Speaker di gadai dengan Sdr. ADENI sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Kami mendapatkan keuntungan yang kami berdua membaginya yaitu dengan pembagian Terdakwa I mendapatkan Rp260.000.00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan bagian sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Kami mengambil barang-barang tersebut menggunakan kunci 14 yang Terdakwa I bawa dari rumah Terdakwa I;
- Bahwa Kami ada meminta izin terlebih dahulu sebelum mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa pengambilan barang-barang tersebut adalah Terdakwa I saat melewati SD Santa Maria tersebut.
- Bahwa awalnya Terdakwa II membawa kunci 14 tersebut untuk mengambil buah papaken dengan menggunakan kunci 14 tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut sudah habis untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa II pernah dihukum untuk kasus pencurian sebelumnya;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi dan Ahli yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit speaker merk Advance warna Hitam;
2. 1 (satu) buah magic com merk Miyako;
3. 2 (dua) buah tabung LPG 3 Kg;
4. 3 (tiga) buah jerigen warna putih;
5. 1 (satu) bilah pisau terbuat dari kunci pas;
6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna hitam dengan nomor polisi KH 6025 EU, nomor rangka: MH1KB111XLK250137, nomor mesin: KB11E1249610;
7. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Sonic warna hitam dengan Nomor Polisi KH 6025 EU, nomor rangka: MH1KB111XLK250137, nomor mesin: KB11E1249610 a.n. TOTAL ENDRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit speaker merk Advance warna Hitam, 1 (satu) buah magic com merk Miyako, 2 (dua) buah tabung LPG 3 Kilogram, 3 (tiga) buah jerigen warna putih isi cairan eko enzim pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, di Ruang Kantor SD Santa Maria, Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari ketika Para Terdakwa sedang nongkrong di rumah Terdakwa I, lalu pada sekitar pukul 14.30 WIB, Para Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa I dengan jalan kaki, sewaktu sampai di depan SD Santa Maria, Terdakwa I melihat pohon buah yang berada di sebelah SD Santai Maria lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk melihat pohon buah tersebut, lalu Terdakwa I kepikiran untuk mencuri di Kantor SD Santai Maria tersebut, Lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencuri lalu Para Terdakwa menuju arah belakang Ruang Kantor SD Santa Maria dan kami duduk di belakang Ruang Kantor tersebut sambil memantau situasi, lalu sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa I mencoba mencongkel pintu dapur ruang kantor tersebut menggunakan kunci 14 yang ujungnya tajam yang Terdakwa I bawa dari rumah, setelah itu pintu terbuka lalu Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam dapur dan mengambil 2 (dua) buah Tabung Gas 3 Kilogram dan Magic Com, lalu tabung dan magic

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



com Para Terdakwa taruh di belakang kantor Setelah itu Terdakwa I berjalan ke menuju depan Kantor dan melihat ada tangga, lalu Terdakwa I membawa tangga kebelakang, lalu Terdakwa I mencongkel ventilasi jendela kantor dengan menaiki tangga, setelah terbuka Terdakwa I langsung masuk melalui ventilasi tersebut sedangkan Terdakwa II menunggu diluar, pada saat masuk Terdakwa I berhasil mengambil 1 (satu) unit Speaker dan 3 (tiga) buah jerigen yang isinya Terdakwa I tidak tahu, kemudian Terdakwa I keluar lagi melewati ventilasi tersebut, setelah itu barang yang Para Terdakwa ambil langsung Para Terdakwa bawa ke jalan pinggir jalan;

- Bahwa setelah itu Para Terdakwa pulang kerumah Terdakwa I, lalu Terdakwa I meminjam sepeda motor merk SONIC Warna hitam milik Sdr. JOSUA, lalu Para Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengambil barang yang sudah diambil;
- Bahwa terhadap barang yang sudah diambil tersebut 2 (dua) buah tabung gas 3 kilogram Para Terdakwa jual di warung di gunung Anem milik Saksi Kopri sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), Magic Com Para Terdakwa jual di Pasar Pendopo sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah), dan Speaker di gadai dengan Sdr. ADENI sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan tersebut Terdakwa I mendapatkan Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang tersebut masing-masing sudah habis untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa barang-barang yang diambil Para Terdakwa adalah milik SD Santa Maria, dengan kerugian akibat kejadian tersebut adalah Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin dari Saksi Muran sebagai kepala sekolah SD Santa Maria, atau pegawai di SD Santa Maria tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

## 1. Barang siapa;



2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama Hariadi Alias Boy Bin Jumben sebagai Terdakwa I dan Tensen Noval Sihalohe Alias Noval Bin Kome Kletos Sihalohe sebagai Terdakwa II yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Para Terdakwa, sehingga tidak terdapat error in persona dalam mengadili perkara ini dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya. Cara mengambil sendiri dapat dibagi 3 (tiga), yaitu:

- a. Membawa suatu barang dari suatu tempat ketempat lain;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakannya mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian "*barang*" adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*", mengenai hal ini menurut Majelis Hakim Terdakwa mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit speaker merk Advance warna Hitam, 1 (satu) buah magic com merk Miyako, 2 (dua) buah tabung LPG 3 Kilogram, 3 (tiga) buah jerigen warna putih isi cairan eko enzim pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, di Ruang Kantor SD Santa Maria, Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;

Bahwa kejadian tersebut berawal dari ketika Para Terdakwa sedang nongkrong di rumah Terdakwa I, lalu pada sekitar pukul 14.30 WIB, Para Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa I dengan jalan kaki, sewaktu sampai di depan SD Santa Maria, Terdakwa I melihat pohon buah yang berada di sebelah SD Santai Maria lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk melihat pohon buah tersebut, lalu Terdakwa I kepikiran untuk mencuri di Kantor SD Santai Maria tersebut, Lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencuri lalu Para Terdakwa menuju arah belakang Ruang Kantor SD Santa Maria dan kami duduk di belakang Ruang Kantor tersebut sambil memantau situasi, lalu sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa I mencoba mencongkel pintu dapur ruang kantor tersebut menggunakan kunci 14 yang ujungnya tajam yang Terdakwa I bawa dari rumah, setelah itu pintu terbuka lalu Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam dapur dan mengambil 2 (dua) buah Tabung Gas 3 Kilogram dan Magic Com, lalu tabung dan magic com Para Terdakwa taruh di belakang kantor Setelah itu Terdakwa I berjalan ke menuju depan Kantor dan melihat ada tangga, lalu Terdakwa I membawa tangga kebelakang, lalu Terdakwa I mencongkel ventilasi jendela kantor dengan menaiki tangga, setelah terbuka Terdakwa I langsung masuk melalui ventilasi tersebut sedangkan Terdakwa II menunggu diluar, pada saat masuk Terdakwa I berhasil mengambil 1 (satu) unit Speaker dan 3 (tiga) buah jerigen yang isinya Terdakwa I tidak tahu, kemudian Terdakwa I keluar lagi melewati ventilasi tersebut, setelah itu barang yang Para Terdakwa ambil langsung Para Terdakwa bawa ke jalan pinggir jalan;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu Para Terdakwa pulang kerumah Terdakwa I, lalu Terdakwa I meminjam sepeda motor merk SONIC Warna hitam milik Sdr. JOSUA, lalu Para Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor tersebut untuk mengambil barang yang sudah diambil, terhadap barang yang sudah diambil tersebut 2 (dua) buah tabung gas 3 kilogram Para Terdakwa jual di warung di gunung Anem milik Saksi Kopri sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), Magic Com Para Terdakwa jual di Pasar Pendopo sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah), dan Speaker di gadai dengan Sdr. ADENI sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa barang-barang yang diambil Para Terdakwa adalah milik SD Santa Maria, dengan kerugian akibat kejadian tersebut adalah Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit speaker merk Advance warna Hitam, 1 (satu) buah magic com merk Miyako, 2 (dua) buah tabung LPG 3 Kilogram, 3 (tiga) buah jerigen warna putih isi cairan eko enzim mempunyai nilai ekonomis yang bisa diperjualbelikan sehingga masuk dalam kategori barang, dan barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa telah dapat dibuktikan seluruhnya adalah milik SD Santa Maria, kemudian perbuatan Terdakwa I yang bekerjasama dengan Terdakwa II mengambil kemudian mengambil dan menjualnya berarti penguasaan atas barang-barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya dan telah ada dalam penguasaan Para Terdakwa, sehingga terpenuhi unsur dalam unsur kedua ini;

## Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "*dengan maksud*" merupakan bentuk khusus dari "*kesengajaan*". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sub unsur "*memiliki*" (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur "*untuk dimiliki*") adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa tentang sub unsur "*melawan hukum*" dapat diartikan bertentangan/melanggar Hukum tertulis maupun tidak tertulis,

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum atau tanpa hak; dalam kasus ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa);

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang telah diuraikan pada unsur sebelumnya dan fakta bahwa terhadap barang yang sudah diambil tersebut 2 (dua) buah tabung gas 3 kilogram Para Terdakwa jual di warung di gunung Anem milik Saksi Kopri sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), Magic Com Para Terdakwa jual di Pasar Pendopo sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah), dan Speaker di gadai dengan Sdr. ADENI sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa hasil penjualan tersebut Terdakwa I mendapatkan Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang tersebut masing-masing sudah habis untuk keperluan sehari-hari;

Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin dari Sdr. Muran sebagai kepala sekolah SD Santa Maria, atau pegawai di SD Santa Maria tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa menjual barang-barang yang diambilnya dari SD Santa Maria kemudian hasil dari penjualan tersebut dibagi dua oleh Para Terdakwa dan masing-masing telah menerimanya dan menggunakannya, dari perbuatan tersebut telah tergambar bahwa diambilnya barang-barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki, dan hal tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya sehingga telah terdapat unsur melawan hukum didalamnya, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

**Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan mengambil barang-barang yang telah diuraikan sebelumnya bahwa peran Terdakwa I dalam melakukan pengambilan barang-barang yang telah diuraikan diatas sebagai yang mengajak Terdakwa II mengambil barang, pemilik alat untuk mencongkel pintu, mencongkel pintu, mengambil barang, memanjat tangga dan ventilasi, dan menjual, sedangkan Terdakwa II merupakan orang yang



melihat situasi sekitar Ketika Terdakwa I memanjat ventilasi, membantu mengeluarkan barang-barang dari ruangan asalnya, membawa dan menjual barang-barang yang telah diambilnya maka dari uraian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan mengambil barang tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) pelaku atau setidaknya oleh dua orang atau lebih maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.5 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang mana apabila salah satu sub unsur terbukti pada perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang telah diuraikan pada unsur sebelumnya terungkap fakta bahwa cara Para Terdakwa masuk dalam dapur ruang guru SD Santa Maria yakni dengan mencongkel pintu menggunakan kunci 12 yang ujungnya tajam serta cara Terdakwa I masuk kedalam ruang guru SD Santa Maria dengan menaiki tangga dan memanjat ventilasi dengan demikian unsur ke lima telah terpenuhi dalam anasir dilakukan dengan merusak dan memanjat;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan Para Terdakwa, pada pokoknya mengakui serta menyesali perbuatannya, hal tersebut turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa memang telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan mengenai permohonan keringanannya akan dipertimbangkan di dalam pertimbangan hal-hal meringankan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau terbuat dari kunci pas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit speaker merk Advance warna hitam yang telah disita dari Sdr. Adene Tatap Setiaku alias Adene bin Setiawan, 1 (satu) buah Magic Com merk Miyako yang telah disita dari Sdri. Nunur biinti Hasbullah, 2 (dua) buah tabung LPG 3Kg yang telah disita dari Saksi Kopri Farid Defrianto alias Farid Bin Mawardit, 3 (tiga) buah jerigen warna putih yang telah disita dari tempat kejadian perkara, dapat dibuktikan milik SD Santa Maria maka dikembalikan kepada SD Santa Maria;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna hitam dengan nomor polisi KH 6025 EU, nomor rangka: MH1KB111XLK250137, nomor mesin KB11E1249610, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Sonic warna hitam dengan nomor polisi KH 6025 EU, nomor rangka: MH1KB111XLK250137, nomor mesin KB11E1249610 a.n. TOTAL ENDRA yang telah disita dari Sdr. Joshua Alias Jo Bin Bedu, dapat dibuktikan milik Sdr. Joshua Alias Jo bin Bedu dan dari keterangan Saksi maupun Para Terdakwa, Sdr. Joshua alias Jo bin Bedu tidak mengetahui jika sepeda motor miliknya digunakan untuk kejahatan maka dikembalikan kepada Sdr. Joshua Alias Jo bin Bedu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Hariadi Alias Boy Bin Jumben dan Terdakwa II Tensen Noval Sihalohe Alias Noval Bin Kome Kletos Sihalohe telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:
  - 1 (satu) unit speaker merk Advance warna hitam,
  - 1 (satu) buah Magic Com merk Miyako,
  - 2 (dua) buah tabung LPG 3Kg,
  - 3 (tiga) buah jerigen warna putih.

dikembalikan kepada SD Santa Maria;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna hitam dengan nomor polisi KH 6025 EU, nomor rangka: MH1KB111XLK250137, nomor mesin KB11E1249610;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Sonic warna hitam dengan nomor polisi KH 6025 EU, nomor rangka: MH1KB111XLK250137, nomor mesin KB11E1249610 a.n. TOTAL ENDRA;

dikembalikan kepada Sdr. Joshua Alias Jo Bin Bedu;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau terbuat dari kunci pas;

Dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh kami, Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Denny Budi Kusuma, S.H., M.H., Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Yuliana Catrin Tri Sumarna, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

ttd.

Denny Budi Kusuma, S.H., M.H.

ttd.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.